



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *278* /KU/2005

TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2005/2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Universitas berwenang memperoleh penerimaan dana dari masyarakat yang berbentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keuangan, maka dianggap perlu memutuskan pedoman biaya pendidikan bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman tahun akademik 2005/2006 ;
 - c. sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diatur ddengan ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang pengangkatan rektor Unmul;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
 6. Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI Nomor 3086/D/T/2004, Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Unmul No. 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul No. 295/PP/2004, tentang Pengelola Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Berdasarkan atas usulan dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman, perihal biaya SPP tahun 2005/2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama
- a. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibebankan kepada mahasiswa program, Magister Ilmu Lingkungan adalah Rp. 5,000,000,- (Lima juta rupiah) terhitung bagi mahasiswa yang terdaftar mulai semester ganjil tahun akademik 2005/2006.
 - b. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibebankan kepada mahasiswa yang terdaftar sebelum semester ganjil 2005/2006 adalah tetap Rp. 4,500,000,- (Empat juta lima ratus rupiah).
 - c. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas belum termasuk biaya pendaftaran, biaya pra-pascasarjana yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan ;
- Kedua
- : Biaya yang dimaksud pada pasal 1 dipergunakan untuk keperluan pembiayaan pendidikan Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman seperti biaya pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi, honorarium, keperluan kantor, promosi, seminar dan ujian tesis, perjalanan dinas, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Magister Ilmu Lingkungan ;
- Ketiga
- a. Jumlah biaya yang ditetapkan pada pasal 1 berlaku untuk 4 (empat) semester.
 - b. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan pendidikan selama 4 (empat) semester, maka terhitung mulai semester 5 (lima) maka jumlah biaya yang dibebankan akan disesuaikan dengan kondisi kemajuan studi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bagi mahasiswa yang belum melaksanakan seminar proposal, akan dikenakan biaya pendidikan tambahan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya pada pasal 1 per-semester hingga mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan seminar proposal tesis.
 2. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar proposal tesis tetapi belum melaksanakan seminar hasil penelitian, akan dikenakan biaya pendidikan tambahan 40% (empat puluh persen) dari total biaya pada pasal 1 per-semester hingga mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan seminar hasil penelitian.
 3. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar hasil penelitian tetapi belum melaksanakan ujian akhir pascasarjana, akan dikenakan biaya pendidikan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya pada pasal 1 per-semester hingga mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan ujian akhir pascasarjana.
 4. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan ujian akhir pascasarjana tetapi belum diwisuda, maka yang bersangkutan dibebaskan dari biaya pendidikan ;
- Keempat
- a. Pembebasan dan atau pemberian keringanan atas biaya pendidikan bagi mahasiswa ditetapkan oleh Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan atas persetujuan Rektor Universitas Mulawarman.
 - b. Pembebasan dan atau pemberian keringanan sebagaimana tercantum dalam ayat 1 di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus melalui rapat pengelola Program Magister Ilmu Lingkungan ;

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 September 2005

Rektor, 7



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP : 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.